

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum<sup>1</sup>.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agarsesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan satu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari sisi lain berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negara ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk oleh undang-undang sebagai perbuatan membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlarian, tetapi terdang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk

melakukan berbagai cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menetapkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan di mana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHP dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau benda yang ada dalam penguasannya yang mana barang atau benda tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Pada umumnya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana pelaku membutuhkan bantuan orang lain untuk melancarkan aksinya, sehingga dalam hukum pidana tindak pidana ini sering disebut dengan penyertaan (*Deelneming*). *Deelneming* ini telah diatur dalam Pasal 55 KUHP. Adapun Karena perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus adanya kerjasama baik yang direncanakan ataupun yang tidak di rencanakan tetap saja dalam melakukan kerjasama tersebut disadari terjadinya dan dikehendaknya perbuatan tersebut, oleh Karena itu perbuatan pidana secara bersama-sama dapat dikatakan sebagai delik *dolus* karena dilakukan dengan sengaja. Karena tidak mungkin adanya kerjasama apabila tidak disengaja.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berpikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri yang mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 100.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pemidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan sosial.<sup>3</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sesuai sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Hukum pidana yang berlaku saat ini menganut sistem maksimum dan minimum, hal ini yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana paling tinggi dan paling rendah. Akibat dari ketentuan semacam itu terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya atau tingkat keseriusannya sama dapat dijatuhi pidana yang berbeda-beda. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka artinya hakim dalam putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>4</sup> Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 178.

seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman.<sup>6</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>7</sup>

Sebagai hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panietra.<sup>8</sup>

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang di mengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi.<sup>9</sup> Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan Bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

“dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan

---

<sup>5</sup> M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 53.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 Jo. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 153 KUHAP.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan”.<sup>10</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>11</sup>

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.<sup>12</sup>

Penjatuhan pidana putusan hakim jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman dan mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari perundang-undangan serta memperhatikan faktor-faktor yang ikut berpengaruh di dalamnya secara rasional dapat saja diterima. Namun persolaannya tentu akan menjadi lain jika pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar bahayanya, sehingga

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek pradilan*, C.V Mandar Maju, Kota Bengkulu, 2010, hlm. 127.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Universitas Negri Malang, 2006, hlm 123.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

akan menimbulkan rasa ketidakadilan serta akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan sebagai bentuk delik *dolus* karena dilakukan dengan sengaja. Karena tidak mungkin adanya kerjasama apabila tidak disengaja, dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kwg. Pada tanggal 25 November 2018 Dede Hendrayana merental mobil Toyota Rush No.Pol : D-111-RP warna putih selama 1 hari, setelah merental mobil tersebut, Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra mendatangi Bokap (DPO) dirumahnya yaitu di daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dengan maksud menyuruh Bokap (DPO) mencarikan calon penggadai untuk menggadaikan mobil Toyota Rush No.Pol. D-111-RP yang pada waktu itu juga dibawa kerumah Bokap (DPO). Bokap (DPO) mengetahui bahwa mobil tersebut milik Mohamad Baihaki yang disewa oleh Dede Hendrayana bersama-sama dengan Hendrik Saputra sehari sebelumnya. Bokap (DPO) mencarikan calon penggadai sesuai perintah atau permintaan Dede Hendrayana dengan harapan setelah dapat menggadai mobil tersebut, Bokap (DPO) akan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Setelah seharian kemudian Bokap (DPO) bertemu Yayan Kristian calon penggadai disitu Bokap (DPO) dan Yayan mengadakan perjanjian untuk bertemu dan melihat mobil yang hendak digadaikan tersebut.

Selanjutnya diadakan transaksi dengan kesepakatan gadai sebesar RP. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Yayan Kristian dengan hanya dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dokumen BPKB, kemudian setelah penyewaan mobil tersebut habis Mohamad Baihaki menghubungi Dede Hendrayana menanyakan sewa mobil sudah habis dan Dede Hendrayana mengatakan akan memperpanjang waktu sewa selama 2 hari, namun setelah

---

<sup>13</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 121.

2 hari berlalu Dede Hendrayana tidak juga mengembalikan mobil tersebut.

Mohamad Baihaki tahu bahwa mobil yang disewa oleh Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra tidak akan dikembalikan karena telah digadaikan kepada orang lain, dikarenakan perbutan Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra telah diketahui oleh Mohamad Baihaki, Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra bermaksud untuk mencari pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol : D-111-RP warna putih untuk dijadikan jaminan kepada Yayan Kristian, kemudian Dede Hendrayana pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol D-111-RP warna putih, sesampainya di Jakarta Dede Hendrayana mengorder grab dan menghubungi Georgi dari Jakarta untuk mengantarkannya pulang ke Karawang dengan kesepakatan sewa sebesar Rp: 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut, Dede Hendrayana dan Georgi berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang Dede Hendrayana meminta di antar kerumah Hendrik Saputra yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampainya di rumah Hendrik Saputra Georgi diminta untuk menginap dirumah Hendrik Saputra dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih diminta untuk mengantar Dede Hendrayana.

Pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 09:00 Wib Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra meminta Georgi mengantarnya kerumah Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang sesampainya di rumah Bokap (DPO) Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra turun dari mobil untuk menemui Bokap (DPO) sementara Georgi menunggu di dalam mobil, terjadilah perbincangan antara Dede Hendrayan, Hendrik Saputra dan Bokap(DPO) membahas perihal gadai Mobil Toyota Rush No.Pol. D-111-RP warna putih yang telah digadaikan kepada Yayan Kristian dan timbulah niat dari Dede Hendrayan, Hendrik Saputra dan Bokap (DPO) untuk menukar gadai Mobil Toyota Rush No.Pol. D-111-RP dengan Mobil Daihatsu

Xenia No.Pol. B-1250-SKP warna hitam milik Georgi, kemudian Bokap menghubungi Yayan Kristian untuk memintanya datang kerumah Hendrik Saputra, setelah percakapan selesai Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra kembali ke mobil dan di antar oleh Georgi kembali kerumahnya Hendrik Saputra untuk menunggu kedatangan Yayan Kristian, kemudian terjadilah pertemuan antara Dede Hendrayana, Hendrik Saputra, Bokap (DPO) dan Yayan Kristian di rumah Hendrik Saputra, setelah bertemu Yayan Kristian meminta pertanggungjawaban Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra, lalu Dede Hendrayana keluar rumah untuk mengambil kunci Mobil Daihatsu Xenia No.Pol. B-1250-SKP milik Georgi sambil berkata bawa saja mobil ini ursannya besok lagi karena sudah malam, kemudian Yayan Kristian dan Bokap (DPO) keluar dengan maksud pergi meninggalkan rumah Hendrik Saputra, lalu karena lama menunggu Georgi tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur Georgipun terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil dan AC mati turunlah Georgi dari mobil dan melihat Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra sedang bersama orang yang tidak ia kenal, kemudian Georgi menghampiri Dede Hendrayan dengan maksud menanyakan kunci mobil miliknya dan Dede Hendrayana mengatakan kunci mobil telah di ambil oleh Yayan Kristian urusannya besok lagi karena hari sudah malam kita urus besok ucap Dede Hendrayana. Kemudian Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-250-SKP dibawa oleh Yayan Kristian dan Bokap (DPO) tanpa se izin dari Georgi selaku pemilik mobil tersebut.

Mengetahui hal itu Georgi melaporkan perbuatan Dede Hendrayan, Hendrik Saputra, Yayan Kristian dan Bokap (DPO) ke Kantor Polisi. Setelah mendapat laporan, Kepolisian bertindak cepat dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam penggelapan mobil tersebut. Dari keempat orang pelaku penggelapan mobil tersebut 3 orang ditangkap Polisi. Mereka adalah Dede Hendrayana, Hendrik Saputra dan Yayan Kristian, satu orang yang melarikan diri yaitu Bokap, dan menjadi buronan Polisi. Kasus ini diadili pada Pengadilan Negeri Karawang.

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara para terdakwa: Dede Hendrayan, Hendrik Saputra dan Yayan Kristian; telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I Dede Hendrayan, Terdakwa II Hendrik Saputra dan Terdakwa III Yayan Kristian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama”. Sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dede Hendrayan, Terdakwa II Hendrik Saputra dan Terdakwa III Yayan Kristian oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

Mebebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000,(dua ribu rupiah).

Pada kasus tindak pidana penggelapan tersebut dalam hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, penuntutan, persidangan nomor Perkara No.104/Pid.B/2019/PN Kwg sebagai pelaku adalah Dede Hendrayana dan Hendrik Saputra yang berposisi sebagai penyewa mobil milik Mohamad Baihaki. Keduanya telah merencanakan bahwa mobil yang disewa akan digadaikan. Melalui atau dengan perantara Bokap (DPO) mobil tersebut digadaikan kepada Yayan Kristian hanya di lengkapi dokumen STNK tanpa adanya dokumen surat BPKB ke 3 terdakwa ternyata memenuhi perbuatan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

“Barang siapa, mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Bila melihat sanksi pidana yang dijatuhkan penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa Dede Hendrayana, Hendrik Saputra dan Yayan Kristian atas kesalahan yang dilakukan, merujuk kepada Pasal 55 KUHP yang menentukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;. Ketentuan Pasal 55 KUHP berkaitan dengan pelaku tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran, yang berarti tidak membedakan antara pelaku tindak pidana atas dasar kejahatan maupun pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul. “ANALISIS PUTUSAN PN KARAWANG NO: 104/Pid.B/2019/PN KWG TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN HAKIM MINIMAL DAN MAKSIMAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI KUHP”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tentang penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan hakim No: 104/Pid.B.2019/PN Kwg?
2. Bagaimana pertimbangan penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan No: 104/Pid.B/2019/PN Kwg?
3. Bagaimana akibat hukum tentang penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan No: 104/Pid.B.2019/PN Kwg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan hakim No: 104/Pid.B.2019/PN Kwg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan No: 104/Pid.B/2019/PN Kwg.
3. Untuk menganalisis akibat hukum tentang penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam putusan No: 104/Pid.B.2019/PN Kwg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian di atas maka penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat yaitu secara umum bagi perkembangan hukum di Indonesia. Secara khusus juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan, memberikan tambahan, pemikiran ataupun pembahasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan putusan penjatuan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama ditinjau dari KUHP (Studi kasus putusan No. 104/Pid.B.2019/PN Kwg).
2. Secara praktis, dapat memberikan bahan masukan kepada hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan berdasarkan (Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B.2019/PN Kwg).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan.

Hal ini berarti rumusan tersebut mengandung beberapa unsur, yang terdiri dari:

a. Unsur Obyektif

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan; suatu benda, yang diperoleh dari kejahatan; dan penadahan

b. Unsur Subyektif

Yang diketahui; dan yang sepatutnya harus diduga.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP mengatur dua jenis kejahatan. Kejahatan pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Sedangkan, kejahatan yang kedua adalah karena ingin mendapatkan keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Oleh karena itu seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya, Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Thomas Aquinas selanjutnya membedakan

keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.<sup>14</sup>

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara bahwa Negara minimal (*minimal state*) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan *distributive* seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari minimal.<sup>15</sup>

Selanjutnya Rawls menyatakan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut: Konsep Umum Keadilan: 'Semua barang-barang sosial utama (*All social primary goods*) kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri didistribusikan secara sama, dan suatu distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling kurang disukai

- a. Prinsip Pertama, tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
- b. Prinsip Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

- 1) Memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan

---

<sup>14</sup> Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 156.

<sup>15</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

- 2) Membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.
- 3) Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan) Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib *lexical* (*lexical order*) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.
- 4) Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Effisiensi dan Kesejahteraan) Prinsip keadilan yang kedua secara *lexical* lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

### 3. Hukum Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Belanda *straf* yang artinya hukuman, nestapa atau sedih. Di pidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>16</sup>

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat:

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114.

hukum pidana.

- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

a. Tujuan Hukum Pidana

- 1) Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
- 2) Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>17</sup> Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 19.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- 3) Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- 4) Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

b. Fungsi Hukum Pidana

- 1) Secara umum, Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.
- 2) Secara khusus, Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.<sup>19</sup>

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari *strafbaar feit*. Adami Chazawi di dalam buku Mohammad Ekaputra telah menginventaris sejumlah istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada

---

<sup>19</sup> <https://seputarilmu.com/2018/12/hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini, misalnya seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.;
- 2) *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana” Mr. Drs. H.j van Schravendijk dalam buku “Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia”, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam bukunya “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD tahun 1950 (pasal 14 ayat (1));
- 3) *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, walupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I) Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana I”. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku “Delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan”, walaupun menurutnya lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana;
- 4) *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku Mr. M.H. Tirta

---

<sup>20</sup>Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi 2 Usu Press, Medan, 2015, hlm. 77-78.

Amidjaja yang berjudul pokok-pokok Hukum Pidana;

- 5) *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah tersebut digunakan oleh M. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”;
- 6) *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-undang di dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3);
- 7) *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeldjatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.

Istilah yang dipergunakan oleh KUHP Baru sebagai terjemahan dalam istilah *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* di dalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.<sup>21</sup>

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana

---

<sup>21</sup>Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 74.

d. Tindak pidana.<sup>22</sup>

Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M Hamdan<sup>23</sup> merumuskan *strafbaar feit* adalah Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan dilarang/diharuskan
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

a. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

b. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 26.

<sup>23</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 8.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 9.

perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUHPidana , akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

c. Tindak pidana *comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

d. Tindak pidana *omisionis*

Tindak pidana *omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHPidana tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

e. *Dolus* dan *Culpa*

*Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *Culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian artau karena kealpaan.

f. Tindak pidana aduan (*klachdelicht*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHPidana, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan Pasal.<sup>25</sup>

Perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang

---

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2002, hlm. 106.

berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.<sup>26</sup>

#### 5. Teori Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.<sup>27</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

---

<sup>26</sup>WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2008, hlm. 817.

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>28</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

- b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan.

- c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa prosenjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.104.

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sematamata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina,

mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsnya.<sup>29</sup>

Putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo- Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Lilik Mulyadi. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut. Tolib Effendi. Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang

---

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Menurut Adami Chazawi, jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan dan penadahan.

Menurut Satjipto Raharjo dalam buku Margono menjelaskan bahwa hukum memutus tidak hanya membaca undang-undang melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijakan publik, sedangkan kebijaksanaan publik dinegeri ini adalah pemahaman dan pendalaman dari Pancasila. Mungkin tidak ada profesi di Indonesia yang membutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap Pancasila, lebih dari pada hakim di Indonesia benar-benar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Pancasila.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah deskriptif analitis, yakni bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa hukum yang terjadi di dalam *Putusan Penjatuhan Hakim* beserta latar belakang dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif sebagai respon terhadap peristiwa hukum tersebut,<sup>30</sup> hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pengumpulan data awal melalui studi Pustaka dan kajian terhadap kasus yang berhubungan penjatuhan hukuman hakim minimal dan maksimal terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama ditinjau dari KUHP, terkhusus pada analisis kasus dengan data awal Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN KWG.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>31</sup> *Doktrinal research* bertujuan untuk sistematisasi, mengoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif.<sup>32</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Analisis Putusan PN Karawang No.104/Pid.B/2019/PN Kwg Tentang Penjatuhan Hukuman Hakim Minimal dan Maksimal Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama DiTinjau dari KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm.124.

<sup>32</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm .15.

## b. Sumber Data

### a. Bahan hukum primer

Meliputi KUHP dan KUHPA serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan.<sup>33</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>34</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung-jawabkan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 158.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada.<sup>35</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian Analisa Putusan PN Karawang No.104/Pid.B/2019/PN Kwg tentang Penjatuhan Hukuman Hakim Minimal dan Maksimal Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama DiTinjau dari KUHP.

##### a. Penelitian Lapangan

1) Pengadilan Negeri Karawang

##### b. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2) Perpustakaan UNSIKA (Universitas Singa Perbangsa Karawang)

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 160.